



**FRANS ANDHIKA ADYATMA PUTRA, SH., M.Kn**  
**NOTARIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I

Nomor AHU-01165. AH. 02. 01. TAHUN 2017

Tanggal 27 Desember 2017

**SALINAN / GROSSE**

**LEGALISASI / WAARMERKING**

**AKTA**

**PERSEROAN TERBATAS**

**“PT. ADINDO JAYA BORNEO”**

Nomor : 01.

Tanggal : 18 FEBRUARI 2021.

Jl. Pesut No. 91, RT. XX  
Kel. Timbau, Kec. Tenggarong  
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur  
Hp. 0812 4321 7686 / (WA) 0852 3470 4321  
E-mail : fransandhika55@gmail.com

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. ADINDO JAYA BORNEO"

FRANS ANDHIKA ADYATMA PUTRA, S.H., M.Kn.

Notaris di Kutai Kartanegara

Nomor 01.

Pada hari ini, Kamis, tanggal 18-02-2021----  
(delapan belas Februari dua ribu dua puluh satu),  
pukul 16.35 (enam belas lebih tiga puluh lima  
menit), WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah).----

Berhadapan dengan saya, FRANS ANDHIKA-----  
ADYATMA PUTRA, Sarjana Hukum, Magister-----  
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kutai-----  
Kutanegara, dengan hadirnya saksi-saksi yang-----  
tersebut di bagian akhir akta ini dan dikenal---  
oleh saya, Notaris :-----

1. Tuan **ADE SALDY PRASTYO**, lahir di Barru, pada--  
tanggal 02-05-1996 (dua Mei seribu sembilan  
ratus sembilan puluh enam), Karyawan Swasta,  
bertempat tinggal di Kabupaten Kutai  
Kutanegara, Jalan Veteran nomor 033, Rukun  
Tetangga 004, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa  
Anggana, Kecamatan Anggana, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Timur  
Kabupaten Kutai Kartanegara nomor  
6402040205960001, Warga Negara Indonesia;----
2. Tuan **RIDUANSYAH**, lahir di Samarinda, pada----  
tanggal 18-02-2001 (delapan belas Februari dua  
ribu satu), Karyawan Swasta, bertempat tinggal  
di Kota Samarinda, Jalan Raudah 5, Rukun  
Tetangga 015, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa  
Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu,



pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda nomor 6472031802010004, Warga Negara Indonesia;---- untuk sementara waktu berada di Kabupaten--- Kutai Kartanegara;-----

3. Nyonya **YUNITA ANGGRENI**, lahir di Samarinda,--- pada tanggal 19-06-1998 (sembilan belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Jalan Veteran, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Anggana, Kecamatan Anggana, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 6402045906980002, Warga Negara Indonesia;-----

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris dari--- kartu identitas para penghadap yang----- diperlihatkan kepada saya, Notaris.----- Para penghadap yang bertindak untuk diri----- sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana----- tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa--- dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang---- berwenang, telah sepakat dan setuju untuk----- bersama-sama mendirikan suatu perseroan----- terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana----- yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk---- selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran---- Dasar") sebagai berikut :-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-Pasal 1-

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT. ADINDO JAYA BORNEO", berkedudukan di Samarinda.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

-JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-

-Pasal 2-

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

-MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-

-Pasal 3-

Maksud dan tujuan Perseroan ini yaitu menjalankan usaha-usaha:

- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
  - Perdagangan Besar dan Eceran;
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
- dalam bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan antara lain :
  - jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma;
  - pengusahaan hutan bukan kayu lainnya;
  - jasa penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan;
  - jasa perlindungan hutan dan konservasi alam;
  - jasa rehabilitasi dan restorasi kehutanan

- | sosial;-----
- | - jasa kehutanan bidang perencanaan-----  
kehutanan;-----
- | - jasa sertifikasi, inspeksi, dan verifikasi-----  
produk kehutanan;-----
- | - jasa penunjang kehutanan lainnya;-----
- | dalam bidang Perdagangan Besar dan Eceran,-----
- | antara lain:-----
- | - perdagangan besar suku cadang dan-----  
aksesori mobil;-----
- | - perdagangan besar atas dasar balas jasa-----  
(fee) atau kontrak;-----
- | - perdagangan besar binatang hidup;-----
- | - perdagangan besar hasil perikanan;-----
- | - perdagangan besar hasil pertanian dan-----  
hewan hidup lainnya;-----
- | - perdagangan besar bahan makanan dan-----  
minuman hasil pertanian lainnya;-----
- | - perdagangan besar daging sapi dan-----  
daging sapi olahan;-----
- | - perdagangan besar daging ayam dan-----  
daging ayam olahan;-----
- | - perdagangan besar daging dan daging-----  
olahan lainnya;-----
- | - Perdagangan besar berbagai macam barang;-----
- | - satu dan lain dalam arti kata yang seluas-----  
luasnya.-----
- MODAL-----
- Pasal 4-----
1. Modal dasar perseroan berjumlah -----  
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)-----  
terbagi atas 500 (lima ratus) saham-----

masing-masing saham bernilai nominal  
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan---  
dan disetor 100 % (seratus persen) atau  
sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai  
nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,-  
(lima ratus juta rupiah) oleh para pendiri  
yang telah mengambil bagian saham dan rincian  
serta nilai nominal saham yang disebutkan----  
pada bagian akhir akta.-----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan---  
dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan--  
modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat----  
Umum Pemegang Saham.-----

Para pemegang saham yang namanya tercatat----  
dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak----  
terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas---  
saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka----  
waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal----  
penawaran dilakukan dan masing-masing----  
pemegang saham berhak mengambil----  
bagian seimbang dengan jumlah saham yang----  
mereka miliki (proporsional) baik terhadap----  
saham yang menjadi bagianya maupun terhadap--  
sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang---  
saham lainnya.-----

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran----  
14 (empat belas) hari tersebut, ternyata----  
masih ada sisa saham yang belum diambil----  
bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa----

saham tersebut kepada pihak ketiga.

— S A H A M —

— Pasal 5 —

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan menggunakan hak atas saham adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
  - a. nama dan alamat pemegang saham
  - b. nomor surat saham
  - c. nilai nominal saham
  - d. tanggal pengeluaran surat saham
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
  - a. nama dan alamat pemegang saham

- b. nomor surat kolektif saham -----
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham -----
  - d. nilai nominal saham -----
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus-----  
ditandatangani oleh Komisaris dan Direktur-----  
Utama.-----

-----PENGGANTI SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6-----

- 1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat-----  
dipakai, atas permintaan mereka yang-----  
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat-----  
saham pengganti, setelah surat saham yang-----  
rusak atau tidak dapat dipakai tersebut-----  
diserahkan kembali kepada Direksi.-----
- 2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat-----  
(1) harus dimusnahkan dan dibuat berita-----  
acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam-----  
Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-----
- 3. Jika surat saham hilang, atas permintaan-----  
mereka yang berkepentingan, Direksi-----  
mengeeluarkan surat saham pengganti setelah-----  
menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut-----  
cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang-----  
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-----  
peristiwa yang khusus.-----
- 4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan,-----  
surat saham yang dinyatakan hilang tersebut,--  
tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
- 5. Semua biaya yang berhubungan dengan-----

pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

#### PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

##### Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu)

tahun orang atau badan hukum tersebut wajib---  
memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga---  
Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia,---  
sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 8-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya  
disebut RUPS adalah :
  - a. RUPS Tahunan;
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar---  
ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti  
keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar---  
Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS Tahunan :
  - a. Direksi menyampaikan :
    - laporan tahunan yang telah ditelaah---  
oleh Dewan Komisaris untuk mendapat---  
persetujuan RUPS;
    - laporan keuangan untuk mendapat---  
pengesahan RUPS.
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika---  
Perseroan mempunyai saldo laba yang---  
positif.
  - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang---  
telah diajukan sebagaimana mestinya---  
dengan memperhatikan ketentuan Anggaran---  
Dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan  
laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti---

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN-----  
-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----  
-----Pasal 9-----
1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.
  2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
  3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
  4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu-

sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama.-----

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Direktur.-----
6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.-----
7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seseorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.-----

-----KUORUM HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 10-----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.-----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah-----  
dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam---  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan---  
dalam RUPS.-----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan---  
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan---  
suara setuju dari jumlah suara yang---  
dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan---  
dalam undang-undang.-----

-----D I R E K S I-----

-----Pasal 11-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi---  
yang terdiri dari 1 (satu) atau lebih---  
anggota Direksi.-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur,---  
maka seorang diantaranya dapat diangkat---  
sebagai Direktur Utama.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk---  
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan---  
tidak mengurangi hak RUPS untuk---  
memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang---  
atau lebih atau semua anggota Direksi lowong,-  
maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari---  
sejak terjadi lowongan harus di selenggarakan---  
RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan---  
memperhatikan ketentuan peraturan---  
perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan---  
anggota Direksi lowong, untuk sementara-----

Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengundurannya.-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
- mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);-----
  - tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;-----
  - meninggal dunia;-----
  - diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

#### TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

##### Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
- meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);-----
  - mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;-----

harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

#### RAPAT DIREKSI

##### Pasal 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :-----
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh----- anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini.-----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota

Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila

tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan
  11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
  - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan

FRANS ANDHIKA ADYATMA PUTRA, S.H., M.Kn.

Notaris di Kutai Kartanegara

menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
1. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang

30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir-----  
apabila:

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku;
- d. meninggal dunia;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

#### TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk

mengurus Perseroan.

FRANS ANDHIKA ADYATMA PUTRA, S.H., M.Kn.

Notaris di Kutai Kartanegara

Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

#### RAPAT DEWAN KOMISARIS

##### Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

##### RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

##### Pasal 17

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan

dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.

#### -----PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN-----

##### -----Pasal 18-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

#### -----PENGUNAAN CADANGAN-----

##### -----Pasal 19-----

a. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan

disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-----

- b. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah---  
20 % dua puluh persen) Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.-----
- c. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)---  
yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, di setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

-----KETENTUAN PENUTUP-----

-----Pasal 20-----

Segala sesuatu yang tidak atau yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus----dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :-----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 500 (lima ratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal

Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)  
yaitu oleh para pendiri :-

- Tuan **ADE SALDY PRASTYO** tersebut, sebanyak ---

200 (dua ratus) saham atau sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). ---

- Tuan **RIDUANSYAH** tersebut, sebanyak ---

150 (seratus lima puluh) saham atau sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). ---

- Nyonya **YUNITA ANGGRENI**, sebanyak ---

150 (seratus lima puluh) saham atau sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). ---

sehingga seluruhnya berjumlah 500 (lima ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). ---

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan ---

Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai : ---

- Direktur: Tuan **ADE SALDY PRASTYO**, lahir ---

di Barru, pada tanggal 02-05-1996 (dua Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Katanegara, Jalan Veteran nomor 033, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa

FRANS ANDHIKA ADYATMA PUTRA, S.H., M.Kn.  
Notaris di Kutai Kartanegara

Anggana, Kecamatan Anggana,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Provinsi Kalimantan Timur  
Kabupaten Kutai Kartanegara nomor  
6402040205960001, Warga Negara  
Indonesia;-----

- Wakil Direktur : Tuan **RIDUANSYAH**, Lahir di Samarinda, pada tanggal 18-02-2001 (delapan belas Februari dua ribu satu), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Samarinda, Jalan Raudah 5, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda nomor 6472031802010004, Warga Negara Indonesia;-----

- Komisaris : Nyonya **YUNITA ANGGERENI**, lahir di Samarinda, pada tanggal 19-06-1998 (sembilan belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Jalan Veteran, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Anggana, Kecamatan Anggana, pemegang Kartu Tanda

- TUTU ATMA MA'RUDIN

Penduduk Provinsi Kalimantan  
Timur Kabupaten Kutai Kartanegara  
nomor 6402045906980002, Warga  
Negara Indonesia;-----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan-----  
Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

3. Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepadanya, Notaris termasuk kebenaran akan dokumen-dokumen yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

FRANS ANDHIKA ADYATMA PUTRA, S.H., M.Kn.  
Notaris di Kutai Kartanegara

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Kutai--  
Kartanegara pada hari, tanggal dan waktu seperti  
disebut pada bagian awal akta ini, dengan  
dihadiri oleh saksi-saksi :-----  
- Tuan ADE SULISTYO HADI, lahir di Sumber Sari,--  
pada tanggal 25-09-1991 (dua puluh lima  
September seribu sembilan ratus sembilan  
puluhan satu), bertempat tinggal di Kutai  
Kartnegara, Dusun Mekar Jaya, Rukun Tetangga  
009, Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Sebulu,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi  
Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Kartanegara  
nomor 6402072509910003, Warga Negara  
Indonesia; -----  
- Tuan M. NUZUL FAHRIZAL, lahir di Tenggarong,---  
pada tanggal 10-03-1993 (sepuluh Maret seribu  
sembilan ratus sembilan puluh tiga), bertempat  
tinggal Kutai Kartanegara, Jalan Keli nomor  
54, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 000,  
Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi  
Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Kartanegara  
nomor 6402061003930005, Warga Negara  
Indonesia; -----

Keduanya pegawai kantor-----

Notaris.-----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,--  
Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi,  
maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap-  
tersebut, saksi-saksi dan saya,-----

Notaris.

Dibuat dengan tanpa perubahan.

Asli minuta akta ini telah ditandatangani  
dengan sebagaimana mestinya.

Diberikan sebagai salinan.

Notaris di Kutai Kartanegara



FRANS ANDHIKA ADYATMA PUTRA, S.H., M.Kn.